



5

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

REKOMENDASI DAN IZIN PENGANGKATAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 telah diatur mengenai Persyaratan Pengangkatan Anak;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di daerah, perlu mengatur lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemberian rekomendasi dan izin pengangkatan anak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rekomendasi dan Izin Pengangkatan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keselihan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/2010 Tentang Tim Pertimbangan Perizinan Anak Pusat;
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 65/HUK/2010 tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta untuk Menyelenggarakan Proses Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;
17. Keputusan Gubernur Nomor D.III-7817/a/8/1976 tentang Penunjukan Yayasan Sayap Ibu Jl. Barito II No. 55 Jakarta Selatan sebagai Biro Pengangkatan Anak di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REKOMENDASI DAN IZIN PENGANGKATAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Warga Negara Indonesia adalah Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.
9. Pengangkatan Anak adalah Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
10. Calon Orang Tua Angkat yang selanjutnya disingkat COTA adalah Orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi orang tua angkat.
11. Calon Anak Angkat yang selanjutnya disingkat CAA adalah Anak yang diajukan untuk menjadi Anak Angkat.
12. Orang Tua Angkat adalah Orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
13. Orang Tua Tunggal adalah Seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.
14. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
15. Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia adalah Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia.
16. Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh COTA Warga Negara Asing atau anak Warga Negara Asing oleh COTA angkat Warga Negara Indonesia.
17. Pengangkatan Anak secara langsung adalah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh COTA terhadap CAA yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung.
18. Pengangkatan Anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak adalah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh COTA terhadap CAA yang berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak yang ditunjuk oleh Menteri.
19. Lembaga Pengasuhan Anak adalah Lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Gubernur untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.
20. Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial.

21. Yayasan Sayap Ibu adalah Lembaga kesejahteraan sosial milik masyarakat yang diberikan izin untuk menyelenggarakan proses pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing berdasarkan Keputusan Menteri Sosial dan ditunjuk sebagai Biro Pengangkatan Anak di wilayah DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta.
22. Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat Tim PIPA Daerah adalah Suatu wadah pertemuan koordinasi lintas Instansi guna memberikan pertimbangan kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk pemberian izin pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak yang dilaksanakan antar Warga Negara Indonesia, yang diselenggarakan secara komprehensif dan terpadu.
23. Anak terlantar atau diterlantarkan adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosialnya.
24. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah Anak yang membutuhkan perlindungan dalam pemenuhan hak-haknya sebagai anak, anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban eksloitasi ekonomi maupun eksloitasi seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan obat, anak yang menjadi korban perdagangan atau penjualan, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memiliki kelainan atau kecacatan, anak yang menjadi korban penelantaran dan perlakuan salah, anak yang berasal dari kalangan minoritas atau kaum marginal.
25. Rekomendasi pengangkatan anak adalah Persetujuan Kepala Dinas Sosial terhadap permohonan pengangkatan anak dalam hal izin pengangkatan anak yang diterbitkan oleh Menteri Sosial.
26. Izin Pengangkatan Anak adalah Persetujuan dari Kepala Dinas Sosial bertindak atas wewenang yang didelegasikan Gubernur atas permohonan COTA untuk melakukan pengangkatan anak.
27. Penetapan atau Keputusan Pengadilan adalah Putusan atau Penetapan Ketua Pengadilan yang memutuskan atau menetapkan bahwa CAA menjadi anak angkat.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Prinsip pengangkatan anak, meliputi :

- a. pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- b. pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
- c. COTA harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA; dan
- d. dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut.

- (2) Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan untuk mewujudkan kesejahteraan serta perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan ini ditujukan sebagai acuan bagi masyarakat dalam melaksanakan pengangkatan anak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB III

JENIS PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Jenis pengangkatan anak yang diatur dalam peraturan ini merupakan Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia.
- (2) Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; atau
 - b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak Berdasarkan Adat Kebiasaan

Pasal 5

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam suatu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 6

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. pengangkatan anak secara langsung; dan
 - b. pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak.

- (2) Pengangkatan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh COTA terhadap CAA yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung.
- (3) Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengangkatan anak yang dilakukan oleh COTA terhadap CAA yang berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penetapan pengadilan.

BAB IV

WEWENANG

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas memiliki kewenangan :
 - a. memberikan izin pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia;
 - b. memberikan izin pengangkatan pada orang tua tunggal Warga Negara Indonesia berdasarkan rekomendasi Kementerian Sosial; dan
 - c. memberikan rekomendasi pengangkatan anak oleh COTA yang salah satunya Warga Negara Asing.
- (2) Izin Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pengangkatan anak secara langsung; dan
 - b. pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak.

BAB V

LEMBAGA PENGASUHAN ANAK

Pasal 8

Gubernur menetapkan Lembaga Pengasuhan Anak yang meliputi :

- a. Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa; dan
- b. Yayasan Sayap Ibu.

BAB VI

PENGANGKATAN ANAK ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA

Bagian Kesatu

Pengangkatan Anak Secara Adat Kebiasaan

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia yang berdasarkan adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.
- (2) Dinas Sosial berkewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke Kementerian Sosial, Dinas Sosial dan instansi terkait.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Paragraf Kesatu

Pengangkatan Anak Secara Langsung

Pasal 10

Pengangkatan anak secara langsung, dilaksanakan dengan tata cara :

- a. pendekatan COTA terhadap CAA;
- b. permohonan ke Dinas Sosial; dan
- c. penetapan Pengadilan.

Pasal 11

- (1) COTA dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Jarak waktu pengangkatan anak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.
- (3) Dalam hal CAA adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh COTA.

Pasal 12

- (1) COTA wajib melakukan pendekatan terhadap CAA pada keluarga.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 13

- (1) COTA yang berkeinginan melakukan pengangkatan anak wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (2) COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) COTA wajib melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan materil.
- (4) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melengkapi persyaratan administrasi dan materil CAA.

(5) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud ayat (3), harus melampirkan :

- a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. surat keterangan kesehatan jiwa dari dokter spesialis jiwa dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. fotokopi Akta Kelahiran COTA;
- d. surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
- e. fotokopi surat nikah/akta perkawinan COTA;
- f. fotokopi kartu Keluarga dan KTP COTA;
- g. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
- h. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermeterai cukup;
- i. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- j. surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- k. surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak;
- l. surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak; dan
- m. surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial.

(6) Persyaratan material COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b. berumur minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun saat mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- c. beragama sama dengan agama CAA;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah secara sah minimal 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan
- k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Dinas Sosial.

(7) Persyaratan administratif CAA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :

- a. fotokopi KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA;
- b. fotokopi Kartu Keluarga orang tua CAA; dan
- c. kutipan Akta Kelahiran CAA.

(8) Persyaratan material CAA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :

- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat; dan
- c. anak di atas 12 (dua belas) tahun sampai dengan berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 14

(1) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) telah lengkap, selanjutnya Kepala Dinas :

- a. menugaskan pekerja sosial membuat laporan sosial COTA;
- b. menelaah informasi laporan sosial; dan
- c. memastikan bahwa informasi pada laporan sosial menunjukkan kelayakan COTA melakukan pengangkatan anak.

(2) Apabila dinyatakan layak, Kepala Dinas Sosial mengeluarkan Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak.

Pasal 15

(1) Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

(2) Pengadilan memproses berkas permohonan COTA yang telah lengkap sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) COTA wajib melapor dan menyampaikan salinan hasil keputusan pengadilan ke Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(4) Dinas Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Kementerian Sosial.

Paragraf Kedua

Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Pengasuhan Anak

Pasal 16

Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak, dilaksanakan dengan tata cara :

- a. pendekatan COTA terhadap CAA;
- b. permohonan ke Dinas Sosial; dan
- c. penetapan Pengadilan.

Pasal 17

- (1) COTA wajib melakukan pendekatan terhadap CAA pada Lembaga Pengasuhan Anak yang ditunjuk Gubernur.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Petugas Dinas Sosial dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak melakukan pengawasan melalui kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan selama diasuh COTA.
- (4) Petugas Dinas Sosial dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak membuat laporan sosial ke Kepala Dinas Sosial dan Kepala Lembaga Pengasuhan Anak.
- (5) Laporan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diteliti oleh Kepala Dinas Sosial dan Kepala Lembaga Pengasuhan Anak.

Pasal 18

- (1) COTA yang berkeinginan melakukan pengangkatan anak wajib mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Dinas Sosial.
- (2) COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Permohonan izin pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan materil COTA.
- (4) Permohonan izin pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melengkapi persyaratan administrasi dan materil CAA.
- (5) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melampirkan :
 - a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. surat keterangan kesehatan jiwa dari dokter spesialis jiwa dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. fotokopi Akta Kelahiran COTA;
 - d. surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
 - e. fotokopi surat nikah/akta perkawinan COTA;
 - f. kartu Keluarga dan KTP COTA;
 - g. fotokopi Akta Kelahiran CAA;
 - h. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
 - i. surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermeterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial;
 - j. surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak;

- k. surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
 - l. surat pernyataan di kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
 - m. surat pernyataan dan jaminan COTA di atas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
 - n. laporan sosial mengenai anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka;
 - o. surat penyerahan anak dari orang tua/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit/kepolisian/masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Dinas Sosial;
 - p. surat penyerahan anak dari Dinas Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
 - q. surat keputusan kuasa asuh anak dari pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
 - r. laporan sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak;
 - s. surat keputusan izin asuhan sementara dari Kepala Dinas Sosial;
 - t. surat rekomendasi pertimbangan perizinan pengangkatan anak dari Tim PIPA Daerah ; dan
 - u. surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (6) Persyaratan material COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
 - b. berumur minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun saat mengajukan permohonan pengangkatan anak;
 - c. beragama sama dengan agama CAA;
 - d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e. berstatus menikah secara sah minimal 5 (lima) tahun;
 - f. tidak merupakan pasangan sejenis;
 - g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial ;
 - i. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak;
 - j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Dinas Sosial; dan
 - l. telah mengasuh CAA paling lama 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan.
- (7) Persyaratan administratif CAA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
- a. fotokopi KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga orang tua CAA; dan
 - c. kutipan Akta Kelahiran CAA.

(8) Persyaratan material CAA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :

- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat; dan
- c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas memeriksa serta meneliti dokumen permohonan izin pengangkatan anak dalam forum Tim PIPA Daerah.
- (2) Sidang Tim PIPA Daerah diadakan di Dinas Sosial.
- (3) Hasil sidang Tim PIPA Daerah digunakan Kepala Dinas Sosial untuk mengeluarkan Surat Izin Pengangkatan Anak agar dapat diproses di pengadilan.
- (4) COTA membawa Surat Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial untuk ditetapkan pengadilan.

Pasal 20

- (1) Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.
- (2) Pengadilan memproses berkas permohonan COTA yang telah lengkap sesuai perundang-undangan.
- (3) COTA wajib melapor dan menyampaikan salinan hasil keputusan pengadilan ke Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Dinas Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Kementerian Sosial.

Paragraf Ketiga

Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak dan keluarga.
- (2) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.
- (3) Rekomendasi pengangkatan anak oleh orang tua tunggal diberikan oleh Gubernur c.q. Kepala Dinas Sosial.

Pasal 22

Pengangkatan anak melalui orang tua tunggal, dilaksanakan dengan tata cara :

- a. pendekatan COTA terhadap CAA;
- b. permohonan ke Dinas Sosial; dan
- c. penetapan Pengadilan.

Pasal 23

- (1) COTA wajib melakukan pendekatan terhadap CAA pada Lembaga Pengasuhan Anak yang ditunjuk Gubernur.
- (2) Pendekatan dan sosialisasi melalui pengasuhan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan maksimal 6 (enam) bulan.
- (3) Petugas Dinas Sosial dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak melakukan pengawasan melalui kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan selama diasuh COTA.
- (4) Petugas Dinas Sosial dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak membuat laporan sosial ke Kepala Dinas Sosial dan Kepala Lembaga Pengasuhan Anak.
- (5) Kepala Dinas Sosial dan Kepala Lembaga Pengasuhan Anak meneliti laporan sosial.

Pasal 24

- (1) COTA yang berkeinginan melakukan pengangkatan anak wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Sosial.
- (2) COTA mengajukan permohonan rekomendasi di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan materil COTA.
- (4) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melengkapi persyaratan administrasi dan materil CAA kepada Kepala Dinas Sosial.
- (5) Persyaratan administrasi COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melampirkan :
 - a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. surat keterangan kesehatan jiwa dari dokter spesialis jiwa dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. fotokopi Akta Kelahiran COTA;
 - d. surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
 - e. kartu Keluarga dan KTP COTA;
 - f. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;

- g. surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermeterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial;
 - h. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermeterai cukup;
 - i. surat pernyataan di kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
 - j. surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermeterai cukup;
 - k. surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
 - l. surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
 - m. laporan sosial mengenai CAA dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis anak sehingga berada dalam asuhan mereka;
 - n. surat penyerahan anak dari ibu kandung/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit/kepolisian/masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada instansi sosial;
 - o. surat penyerahan anak dari Dinas Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
 - p. surat keputusan kuasa asuh anak dari pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
 - q. laporan sosial mengenai COTA yang dibuat oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial dan lembaga pengasuhan; dan
 - r. surat keputusan izin asuhan sementara dari Menteri Sosial c.q Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- (6) Persyaratan materil COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melampirkan :
- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
 - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun saat mengajukan permohonan pengangkatan anak;
 - c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 - d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - f. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
 - g. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali;
 - h. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - i. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Dinas Sosial;
 - j. telah mengasuh CAA paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan; dan
 - k. memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial.
- (7) Persyaratan administratif CAA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
- a. fotokopi KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga orang tua CAA; dan
 - c. kutipan Akta Kelahiran CAA.

(8) Persyaratan material CAA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat; dan
- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Sosial memeriksa serta meneliti dokumen permohonan rekomendasi pengangkatan anak dalam forum Tim PIPA Daerah.
- (2) Sidang Tim PIPA Daerah diadakan di Dinas Sosial.
- (3) Hasil sidang Tim PIPA Daerah digunakan Kepala Dinas Sosial untuk mengeluarkan Surat Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak lebih lanjut.
- (4) COTA membawa Surat Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 26

- (1) Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.
- (2) Pengadilan memproses berkas permohonan COTA yang telah lengkap sesuai perundang-undangan.
- (3) COTA wajib melapor dan menyampaikan salinan hasil keputusan pengadilan ke Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Dinas Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Kementerian Sosial.

Paragraf Keempat

Pengangkatan anak oleh COTA yang salah satunya
Warga Negara Asing

Pasal 27

Pengangkatan anak oleh COTA yang salah satunya Warga Negara Asing, dilaksanakan dengan tata cara :

- a. pendekatan COTA terhadap CAA;
- b. permohonan ke Kementerian Sosial c.q Dinas Sosial; dan
- c. penetapan Pengadilan.

Pasal 28

- (1) COTA wajib melakukan pendekatan terhadap CAA pada Lembaga Pengasuhan Anak yang ditunjuk Gubernur.
- (2) Pendekatan dan sosialisasi melalui pengasuhan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan maksimal 6 (enam) bulan.
- (3) Petugas Dinas Sosial dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak melakukan pengawasan melalui kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan selama diasuh COTA.
- (4) Petugas Dinas Sosial dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak membuat laporan sosial ke Kepala Dinas Sosial dan Kepala Lembaga Pengasuhan.
- (5) Kepala Dinas Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak meneliti laporan sosial.

Pasal 29

- (1) COTA yang berkeinginan melakukan pengangkatan anak wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Sosial.
- (2) COTA mengajukan permohonan rekomendasi di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan administrasi dan materil COTA.
- (4) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melengkapi persyaratan administrasi dan materil CAA kepada Kepala Dinas Sosial.
- (5) Persyaratan administrasi COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melampirkan :
 - a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. surat keterangan kesehatan jiwa dari dokter spesialis jiwa dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah;
 - d. akta kelahiran COTA yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
 - e. fotokopi paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) serta surat keterangan tempat tinggal;
 - f. fotokopi KTP orang tua kandung CAA dan/atau copy kartu keluarga orang tua kandung CAA dan/atau surat keterangan identitas agama orang tua kandung CAA dan/atau penetapan pengadilan tentang agama CAA;
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian COTA dari Mabes POLRI;
 - h. fotokopi akta perkawinan yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;

- i. fotokopi akta kelahiran anak kandung COTA, apabila COTA telah mempunyai seorang anak;
- j. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA yang dilegalisir oleh kedutaan besar negara COTA dan dilihat dan dicatat di Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM;
- k. surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermeterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial;
- l. surat izin dari orang tua/wali di atas kertas bermeterai cukup;
- m. surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa anak untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
- n. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- o. membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Kementerian Sosial dan ke Perwakilan Republik Indonesia terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
- p. surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa COTA bersedia dikunjungi oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- q. surat pernyataan dan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- r. surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermeterai cukup;
- s. surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- t. surat izin dari pemerintah negara asal COTA yang dilegalisir Kementerian Luar Negeri setempat;
- u. persetujuan dari keluarga COTA yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
- v. laporan sosial mengenai CAA yang dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
- w. surat penyerahan anak dari ibu kandung kepada rumah sakit/kepolisian/masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Dinas Sosial;
- x. surat penyerahan anak dari Dinas Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- y. laporan sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial;
- z. surat keputusan izin asuhan yang ditandatangani Menteri Sosial tentang pemberian izin pengasuhan anak;
- aa. laporan sosial dari Pekerja Sosial Dinas Sosial dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak mengenai perkembangan anak selama diasuh sementara oleh COTA;
- bb. foto CAA bersama COTA;
- cc. surat keputusan Tim PIPA Daerah tentang pertimbangan izin pengangkatan anak;

- dd. surat keputusan Menteri Sosial tentang pemberian izin pengangkatan anak untuk diproses lebih lanjut di pengadilan; dan
 ee. penetapan pengadilan bahwa status CAA sebagai anak terlantar.
- (6) Persyaratan materil COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), harus melampirkan :
- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
 - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 - d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e. berstatus nikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. tidak merupakan pasangan sejenis;
 - g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
 - i. memperoleh persetujuan dari anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali;
 - j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - k. membuat pernyataan tertulis akan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - l. dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Kementerian Sosial dan Perwakilan Republik Indonesia terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
 - m. COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan Republik Indonesia setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - n. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Dinas Sosial dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
 - o. telah mengasuh CAA paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan;
 - p. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal COTA melalui kedutaan atau perwakilan negara COTA;
 - q. CAA berada di Lembaga Pengasuhan Anak;
 - r. telah bertempat tinggal di DKI Jakarta secara sah selama 2 (dua) tahun; dan
 - s. memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.
- (7) Persyaratan administratif CAA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
- a. fotokopi KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga orang tua CAA; dan
 - c. kutipan Akta Kelahiran CAA.
- (8) Persyaratan material CAA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat; dan
- c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas Sosial memeriksa serta meneliti dokumen permohonan rekomendasi pengangkatan anak dalam forum Tim PIPA Daerah.
- (2) Sidang Tim PIPA Daerah diadakan di Dinas Sosial.
- (3) Hasil sidang Tim PIPA Daerah digunakan Kepala Dinas Sosial untuk mengeluarkan Surat Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak lebih lanjut.
- (4) COTA membawa Surat Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 31

- (1) Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.
- (2) Pengadilan memproses berkas permohonan COTA yang telah lengkap sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) COTA wajib melapor dan menyampaikan salinan hasil keputusan pengadilan ke Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Dinas Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Kementerian Sosial.

BAB VII

LAPORAN SOSIAL

Pasal 32

- (1) Petugas Lembaga Pengasuhan Anak membuat laporan sosial COTA.
- (2) Laporan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi:
 - a. identitas COTA;
 - b. keadaan kesehatan jasmani, mental dan lingkungan COTA;
 - c. riwayat perkawinan, keluarga, ekonomi dan hubungan sosial COTA;
 - d. alasan dan tujuan pengangkatan anak; dan
 - e. kesimpulan.

BAB VIII

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGANGKATAN ANAK DALAM LEMBAGA PENGASUHAN ANAK

Pasal 33

- (1) Kepala Lembaga Pengasuhan Anak menyusun standar operasional prosedur pelayanan pengangkatan anak di dalam lembaga pengasuhan anak.

(2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :

- a. pendaftaran COTA;
- b. pemantauan observasi COTA terhadap CAA;
- c. case study COTA;
- d. izin pengasuhan sementara CAA; dan
- e. laporan perkembangan CAA.

BAB IX

TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Pasal 34

(1) Kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja TIM PIPA Daerah didasarkan pada prinsip :

- a. pemberdayaan;
- b. kemitraan;
- c. akuntabilitas;
- d. kredibilitas;
- e. transparansi;
- f. efektifitas; dan
- g. efisiensi.

(2) Tim PIPA Daerah bertanggung jawab kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas Sosial.

(3) TIM PIPA Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur c.q. Kepala Dinas Sosial memberikan pertimbangan dan masukan dalam pemberian izin pengangkatan anak yang dilaksanakan melalui Lembaga Pengasuhan Anak.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TIM PIPA Daerah mempunyai fungsi :

- a. mengadakan penelitian dan penelaahan;
- b. memberikan pertimbangan atas permohonan izin pengangkatan anak;
- c. memberikan saran sesuai dengan ketentuan, tugas pokok dan fungsi tiap-tiap anggota berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan;
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas Sosial; dan
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan pengangkatan anak sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Organisasi

Paragraf Kesatu

Keanggotaan

Pasal 35

(1) Susunan keanggotaan TIM PIPA Daerah terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.

- (2) Ketua TIM PIPA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh Sekretaris Dinas Sosial dan Sekretaris Tim PIPA Daerah oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Keanggotaan TIM PIPA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas unsur Instansi/Lembaga terkait, yaitu :
 - a. Dinas Sosial;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - e. Biro Kesejahteraan Sosial;
 - f. Biro Hukum;
 - g. Kepolisian Daerah;
 - h. Kanwil Hukum dan HAM;
 - i. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - j. Lembaga Perlindungan Anak; dan
 - k. Lembaga Pengasuhan Anak yang telah ditentukan Gubernur.
- (4) Anggota Tim PIPA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan peran sebagai anggota Tim PIPA Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.
- (5) Pedoman tugas dan wewenang Tim PIPA Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas Sosial melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi dan izin pengangkatan anak.
- (2) Kepala Lembaga Pengasuhan Anak membuat laporan kepada Kepala Dinas Sosial, memuat materi :
 - a. perkembangan Anak Angkat setelah berada dalam asuhan keluarga; dan
 - b. perkembangan Orang Tua Angkat setelah melakukan pengangkatan anak.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 37

Biaya penyelenggaraan kegiatan Tim PIPA Daerah dan proses pengangkatan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Sosial dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- (1) Rekomendasi dan izin pengangkatan anak yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku; dan
- (2) Terhadap rekomendasi dan izin pengangkatan anak yang sedang dalam proses harus mengacu dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor D. III-7817/a/8/1976 tentang Rekomendasi Sayap Ibu, Jalan Barito II No. 55, Jakarta Selatan sebagai Biro Pengangkatan Anak di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Instruksi Gubernur Nomor 48/2009 tentang Pemberian Pelayanan Rekomendasi Pengangkatan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001